



BUPATI BANGKA
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

SALINAN
PERATURAN BUPATI BANGKA
NOMOR 7 TAHUN 2024

TENTANG
PENGADAAN PEJABAT PENGELOLA DAN PEGAWAI DARI PROFESIONAL
LAINNYA PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM
DAERAH DEPATI BAHRIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKA,

- Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengadaan Pejabat Pengelola dan Pegawai dari Profesional Lainnya pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Depati Bahrin;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55), Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56) dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
7. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perumahasakitan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6659);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Bangka (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2016 Nomor 6 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 3 Tahun 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2019 Nomor 2 Seri D);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BANGKA TENTANG PENGADAAN PEJABAT PENGELOLA DAN PEGAWAI DARI PROFESIONAL LAINNYA PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DEPATI BAHRIN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bangka.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Bangka.
4. Rumah Sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat.
5. Rumah Sakit Umum Daerah Depati Bahrin yang selanjutnya disingkat dengan RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan layanan Umum Daerah (PPK-BLUD).
6. Badan layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah Depati Bahrin atau unit kerja pada Perangkat Daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
7. Pimpinan BLUD adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Depati Bahrin.
8. Pejabat Pengelola BLUD adalah pimpinan, pejabat keuangan dan pejabat teknis BLUD yang bertanggungjawab terhadap kinerja umum operasional, pelaksanaan kebijakan fleksibilitas dan keuangan BLUD dalam pemberian layanan.
9. Pejabat Pengelola BLUD dari Profesional Lainnya adalah pimpinan, pejabat keuangan dan pejabat teknis BLUD yang berasal dari tenaga profesional lainnya.
10. Pegawai BLUD adalah Pegawai yang menyelenggarakan kegiatan untuk mendukung kinerja BLUD.
11. Pegawai BLUD dari Profesional Lainnya adalah Pegawai BLUD yang berasal dari tenaga profesional lainnya.
12. Tenaga Profesional Lainnya yang selanjutnya disebut Professional Lainnya adalah orang yang sumber penghasilannya dari pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan oleh seseorang dan menjadi sumber penghasilan kehidupan yang memerlukan keahlian, kemahiran, atau kecakapan yang memenuhi standar mutu atau norma tertentu dan/atau memerlukan pendidikan profesi.
13. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah yang selanjutnya disingkat BKPSDMD adalah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Bangka.

14. Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPPKAD adalah Kepala Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
15. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
16. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan dan/atau menduduki jabatan pemerintahan.
17. Kompetensi Manajerial adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dikembangkan untuk memimpin dan/atau mengelola unit organisasi.
18. Kompetensi Teknis adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dan dikembangkan yang spesifik berkaitan dengan bidang teknis jabatan.
19. Kompetensi Sosial Kultural adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dikembangkan terkait dengan pengalaman berinteraksi dengan masyarakat majemuk dalam hal agama, suku dan budaya, perilaku, wawasan kebangsaan, etika, nilai-nilai, moral, emosi dan prinsip, yang harus dipenuhi setiap pemegang jabatan untuk memperoleh hasil kerja sesuai dengan peran, fungsi dan jabatan.
20. Panitia Seleksi yang selanjutnya disebut Pansel adalah panitia yang dibentuk oleh Pimpinan BLUD untuk menyiapkan dan menyelenggarakan seleksi calon pejabat pengelola dan pegawai BLUD yang berasal dari tenaga profesional lainnya.
21. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seseorang dalam suatu organisasi.
22. Gaji adalah imbalan kerja berupa uang yang bersifat tetap yang diterima oleh tenaga profesional lainnya setiap bulan.
23. Insentif adalah imbalan kerja berupa uang yang bersifat tambahan pendapatan diluar gaji/honorarium yang diterima oleh tenaga profesional lainnya.
24. Tunjangan Tetap adalah imbalan kerja berupa uang yang bersifat tambahan pendapatan di luar gaji setiap bulan.

BAB II

PENGADAAN PEJABAT PENGELOLA BLUD DAN PEGAWAI BLUD DARI PROFESIONAL LAINNYA

Bagian Kesatu

Pengangkatan

Pasal 2

- (1) Pejabat Pengelola BLUD dan Pegawai BLUD selain berasal dari PNS dan PPPK dapat juga diangkat dari tenaga profesional lainnya.
- (2) Pengangkatan Pejabat Pengelola BLUD dan Pegawai BLUD dari Profesional Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kebutuhan,

profesionalitas, kemampuan keuangan dan berdasarkan prinsip efisien, ekonomis dan produktif dalam meningkatkan pelayanan.

- (3) Pejabat Pengelola BLUD dan Pegawai BLUD dari Profesional Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperkerjakan secara kontrak atau tetap.
- (4) Pengangkatan dan penempatan tenaga profesional lainnya dalam jabatan Pejabat Pengelola dan Pegawai sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berdasarkan kompetensi dan kebutuhan Praktek Bisnis Yang Sehat.
- (5) Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berupa
 - a. pengetahuan;
 - b. keahlian;
 - c. keterampilan;
 - d. integritas;
 - e. kepemimpinan;
 - f. pengalaman;
 - g. dedikasi; dan
 - h. sikap perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya.

Pasal 3

Pengangkatan Pejabat Pengelola BLUD dan Pegawai BLUD dari Profesional Lainnya sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1) terlebih dahulu melalui pengadaan Pejabat Pengelola BLUD dan Pegawai BLUD dari Profesional Lainnya.

Pasal 4

- (1) Pengadaan Pejabat Pengelola BLUD dari Profesional Lainnya berdasarkan jumlah dan komposisi yang ditetapkan.
- (2) Pengadaan Pejabat Pengelola BLUD dari Profesional Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terbuka.
- (3) Pengadaan Pegawai BLUD dari Profesional Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara terbuka atau tertutup.
- (4) Pengadaan Pejabat Pengelola BLUD dan Pegawai BLUD dari Profesional Lainnya yang pengadaannya dilaksanakan secara terbuka harus terlebih dahulu disetujui oleh BPPKAD.
- (5) Pengadaan Pegawai BLUD dari Profesional Lainnya secara tertutup sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan apabila:
 - a. keadaan mendesak; dan
 - b. jumlah dan komposisi untuk penerimaan pegawai paling banyak 10 (sepuluh) orang.
- (6) Keadaan mendesak sebagaimana dimaksud ayat (5) huruf a paling sedikit memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. keadaan yang terjadi harus segera diatasi dalam rangka menjamin ketersediaan, keberlanjutan serta kelancaran akses dan mutu pelayanan kesehatan kepada masyarakat;
 - b. keadaan yang terjadi bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas BLUD dan tidak dapat diprediksi sebelumnya; dan/atau
 - c. terjadinya keadaan yang berada di luar kendali BLUD.
- (7) Keadaan sebagaimana dimaksud ayat (6) huruf a meliputi:

- a. terjadinya mutasi/pemberhentian Pegawai BLUD baik ASN maupun Profesional lainnya pada tahun anggaran berjalan; dan/atau
- b. keadaan dimana tidak terdapat pegawai dengan keahlian sesuai dengan kebutuhan suatu ilmu/teknologi/alat kesehatan yang baru diadakan pada tahun anggaran berjalan.

Bagian Kedua

Tahapan Pengadaan Pejabat Pengelola dan Pegawai BLUD dari Profesional Lainnya secara Terbuka

Pasal 5

Pengadaan Pejabat Pengelola BLUD dan Pegawai BLUD dari Professional Lainnya yang dilakukan secara terbuka melalui tahapan berikut:

- a. penetapan kebutuhan;
- b. pengumuman;
- c. penerimaan lamaran;
- d. seleksi; dan
- e. pengumuman hasil seleksi.

Paragraf 1

Penetapan Kebutuhan

Pasal 6

- (1) Pimpinan BLUD mengajukan usulan jumlah dan komposisi Pejabat Pengelola BLUD dan/atau Pegawai dari Profesional Lainnya sesuai dengan kebutuhan kepada BPPKAD untuk disetujui.
- (2) Pimpinan BLUD sebelum mengusulkan jumlah dan komposisi pejabat pengelola dan/atau pegawai dari Profesional Lainnya kepada BPPKAD, terlebih dahulu berkonsultasi dengan Pembina dan Pengawas BLUD dan Perangkat Daerah yang mengurus urusan kepegawaian.
- (3) Jumlah dan komposisi Pejabat Pengelola BLUD dari Profesional Lainnya yang telah disetujui oleh BPPKAD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Jumlah dan komposisi Pegawai BLUD dari Profesional Lainnya yang telah disetujui oleh BPPKAD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan BLUD.
- (5) Penjabat/Pelaksana Tugas Pimpinan BLUD melaksanakan usulan jumlah dan komposisi Pejabat Pengelola BLUD dan/atau Pegawai BLUD dari Profesional Lainnya.

Paragraf 2

Pengumuman

Pasal 7

- (1) Pengumuman penerimaan Pejabat Pengelola BLUD dan/atau Pegawai BLUD dari Profesional Lainnya dilakukan secara terbuka kepada masyarakat melalui media cetak, media elektronik dan/atau akun media sosial resmi milik Pemerintah Daerah dan/atau RSUD yang bersangkutan.
- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling singkat 14 (empat belas) hari kalender.
- (3) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. nama jabatan;
 - b. jumlah lowongan jabatan;

- c. kualifikasi pendidikan atau sertifikasi profesi;
- d. alamat dan tempat lamaran yang ditujukan;
- e. jadwal tahapan seleksi; dan
- f. syarat yang harus dipenuhi oleh setiap pelamar.

Paragraf 3

Penerimaan Lamaran

Pasal 8

- (1) Setiap pelamar harus memenuhi dan menyampaikan persyaratan pelamaran yang tercantum dalam pengumuman.
- (2) Setiap pelamar berhak memperoleh informasi seleksi Pejabat Pengelola BLUD dan Pegawai BLUD dari Profesional Lainnya secara lengkap.

Paragraf 4

Seleksi

Pasal 9

- (1) Tahapan seleksi meliputi :
 - a. seleksi administrasi; dan
 - b. seleksi kompetensi.
- (2) Seleksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan untuk menyesuaikan persyaratan administrasi dan kualifikasi dengan dokumen pelamaran.
- (3) Seleksi kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan untuk menilai kesesuaian kompetensi manajerial, kompetensi teknis, dan kompetensi sosial kultural yang dimiliki oleh pelamar dengan standar kompetensi jabatan.

Pasal 10

- (1) Seleksi Pegawai BLUD dari Profesional Lainnya dapat dilakukan oleh Pansel.
- (2) Pansel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh Pimpinan BLUD dan dapat melibatkan unsur eksternal BLUD sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Tata cara untuk seleksi Pegawai BLUD dari Profesional Lainnya diatur lebih lanjut dengan peraturan Pimpinan BLUD sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

- (1) Seleksi pengisian jabatan Pejabat Pengelola BLUD dari Profesional Lainnya dilakukan oleh Pansel, kecuali untuk pengangkatan kembali Pejabat Pengelola BLUD yang sebelumnya sudah menjabat.
- (2) Pansel untuk pengisian Pejabat Pengelola BLUD dari Profesional Lainnya dibentuk oleh Bupati yang unsurnya terdiri dari :
 - a. Kepala Perangkat Daerah yang menjadi Pembina BLUD;
 - b. Pimpinan/Pejabat/Pelaksana Tugas BLUD; dan
 - c. Akademisi.

Pasal 12

- (1) Pansel pengadaan Pejabat Pengelola BLUD dan Pegawai BLUD dari Profesional Lainnya melaksanakan seleksi administrasi terhadap seluruh dokumen pelamaran yang diterima.

- (2) Pansel pengadaan Pejabat Pengelola BLUD dan Pegawai BLUD dari Profesional Lainnya harus mengumumkan hasil seleksi administrasi secara terbuka.
- (3) Dalam hal dokumen pelamaran yang tidak memenuhi persyaratan administrasi, pelamar dinyatakan tidak lulus.

Pasal 13

- (1) Pelamar yang dinyatakan lulus seleksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2), mengikuti seleksi kompetensi.
- (2) Seleksi kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan uji kompetensi untuk menentukan peringkat.
- (3) Pelamar yang dinyatakan lulus seleksi kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila memenuhi peringkat yang ditentukan sesuai dengan kebutuhan jumlah dan jenis jabatan.

Pasal 14

- (1) Pelamar yang dinyatakan lulus seleksi administrasi dan kompetensi mengikuti wawancara oleh Pansel untuk integritas dan moralitas sebagai bahan penetapan hasil seleksi.
- (2) Penetapan hasil seleksi Pejabat Pengelola BLUD dari Profesional Lainnya sebagaimana dimaksud ayat (1) disampaikan Pansel kepada Bupati melalui Ketua Pansel.
- (3) Penetapan hasil seleksi Pegawai BLUD dari Profesional Lainnya sebagaimana dimaksud ayat (1) disampaikan Pansel kepada Bupati melalui Pimpinan BLUD.

Paragraf 5

Pengumuman Hasil Seleksi

Pasal 15

Pimpinan BLUD mengumumkan peserta seleksi yang dinyatakan lulus seleksi pengadaan Pejabat Pengelola BLUD dan Pegawai BLUD dari Profesional Lainnya secara terbuka, berdasarkan penetapan hasil seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14.

Bagian Ketiga

Tahapan Pengadaan Pegawai BLUD dari Profesional Lainnya secara Tertutup

Pasal 16

Pengadaan Pegawai BLUD dari Profesional Lainnya yang dilakukan secara tertutup melalui tahapan berikut:

- a. penetapan kebutuhan;
- b. inventarisasi lamaran yang sudah masuk sesuai kebutuhan yang sudah ditetapkan;
- c. seleksi; dan
- d. Pemberitahuan hasil seleksi.

Paragraf 1

Penetapan Kebutuhan

Pasal 17

- (1) Pimpinan BLUD mengidentifikasi jumlah dan komposisi Pegawai BLUD dari Profesional Lainnya yang dibutuhkan sesuai analisa jabatan.

- (2) Jumlah dan komposisi Pegawai BLUD dari Profesional Lainnya yang dibutuhkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan BLUD.
- (3) Apabila Pimpinan BLUD berhalangan tetap atau terdapat kekosongan, maka penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Pejabat Tugas Pimpinan BLUD.

Paragraf 2

Seleksi

Pasal 18

- (1) Tahapan seleksi meliputi :
 - a. seleksi administrasi; dan
 - b. seleksi kompetensi.
- (2) Seleksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan untuk menyesuaikan persyaratan administrasi dan kualifikasi dengan dokumen pelamaran.
- (3) Seleksi kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan untuk menilai kesesuaian kompetensi manajerial, kompetensi teknis, dan kompetensi sosial kultural yang dimiliki oleh pelamar dengan standar kompetensi jabatan.

Pasal 19

- (1) Pelamar yang dinyatakan lulus seleksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2), mengikuti seleksi kompetensi.
- (2) Seleksi kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan uji kompetensi untuk menentukan peringkat.
- (3) Pelamar yang dinyatakan lulus seleksi kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila memenuhi peringkat yang ditentukan sesuai dengan kebutuhan jumlah dan jenis jabatan.

Pasal 20

- (1) Pelamar yang dinyatakan lulus seleksi administrasi dan kompetensi mengikuti wawancara oleh Pansel untuk integritas dan moralitas sebagai bahan penetapan hasil seleksi.
- (2) Hasil seleksi Pegawai BLUD dari Profesional Lainnya sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan BLUD.

Paragraf 3

Pemberitahuan Hasil Seleksi

Pasal 21

Pimpinan BLUD memberitahukan hasil seleksi kepada peserta seleksi Pegawai BLUD dari Profesional Lainnya secara personal, berdasarkan penetapan hasil seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20.

BAB III

PERSYARATAN

Bagian Kesatu

Persyaratan Pelamar Pegawai BLUD

Pasal 22

- (1) Setiap warga Negara Indonesia mempunyai kesempatan yang sama untuk melamar menjadi Pegawai BLUD dari Profesional Lainnya dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. berusia paling rendah 18 (delapan belas) tahun dan paling tinggi 50 (lima puluh) tahun pada saat pelamaran;
 - b. tidak berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja dan Pejabat Pengelola BLUD;
 - c. tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik paling singkat 5 (lima) tahun sebelum pendaftaran;
 - d. tidak pernah dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun;
 - e. memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan;
 - f. memiliki kompetensi teknis dengan dibuktikan dengan sertifikasi keahlian tertentu yang masih berlaku dari lembaga profesi yang berwenang sesuai dengan persyaratan jabatan;
 - g. sehat jasmani, rohani dan bebas narkoba; dan
 - h. berpengalaman di bidangnya paling singkat 1 (satu) tahun.
- (2) Pimpinan BLUD dapat menetapkan persyaratan lain sesuai peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Persyaratan Pejabat Pengelola BLUD

Pasal 23

- (1) Persyaratan untuk dapat diangkat menjadi Pejabat Pengelola BLUD dari Profesional Lainnya sebagai berikut :
 - a. Warga Negara Indonesia
 - b. berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun dan paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat pelamaran;
 - c. memiliki integritas dan moralitas baik;
 - d. tidak berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil atau Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
 - e. tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik paling singkat 5 (lima) tahun sebelum pendaftaran;
 - f. tidak pernah dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun;
 - g. memiliki kualifikasi dan tingkat pendidikan paling rendah sarjana atau diploma IV;
 - h. memiliki pengalaman teknis, kompetensi manajerial di bidangnya paling singkat 5 (lima) tahun;
 - i. memiliki kompetensi teknis, kompetensi manajerial, dan kompetensi sosial kultural sesuai standar kompetensi jabatan yang ditetapkan; dan
 - j. sehat jasmani, rohani dan bebas narkoba.
- (2) Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga harus mengikuti tahapan pengadaan dan dinyatakan lulus sesuai dengan Peraturan Bupati ini.

Pasal 24

- (1) Persyaratan untuk dapat diangkat menjadi pejabat Pimpinan BLUD dari Profesional Lainnya sebagai berikut :

- a. Warga Negara Indonesia;
 - b. berusia paling rendah 35 (tiga puluh lima) tahun dan paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat pelamaran;
 - c. memiliki integritas dan moralitas baik;
 - d. tidak berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil atau Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
 - e. tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik paling singkat 5 (lima) tahun sebelum pendaftaran;
 - f. tidak pernah dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun;
 - g. memiliki kualifikasi tenaga medis yang mempunyai kemampuan dan keahlian di bidang perumaha-sakitan dengan tingkat pendidikan paling rendah S-2;
 - h. memiliki pengalaman teknis di bidangnya paling singkat 7 (tujuh) tahun dan kompetensi manajerial di bidangnya paling singkat 5 (lima) tahun;
 - i. memiliki kompetensi teknis, kompetensi manajerial, dan kompetensi sosial kultural sesuai standar kompetensi jabatan yang ditetapkan; dan
 - j. sehat jasmani, rohani dan bebas narkoba.
- (2) Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga harus mengikuti tahapan pengadaan dan dinyatakan lulus sesuai dengan Peraturan Bupati ini.

Pasal 25

- (1) Kompetensi teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf i dan Pasal 24 ayat (1) huruf i diukur dari tingkat dan spesialisasi pendidikan, pelatihan teknis, dan pengalaman bekerja secara teknis.
- (2) Kompetensi manajerial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf i dan Pasal 24 ayat (1) huruf i diukur dari tingkat pendidikan, pelatihan manajemen, dan pengalaman kepemimpinan.
- (3) Kompetensi sosial kultural sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf i dan Pasal 24 ayat (1) huruf i diukur dari pengalaman kerja berkaitan dengan masyarakat majemuk dalam hal agama, suku, dan budaya sehingga memiliki wawasan kebangsaan.
- (4) Standar kompetensi teknis, kompetensi manajerial, dan kompetensi sosial kultural sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Bagian Kesatu

Pengangkatan

Pasal 26

- (1) Pelamar yang dinyatakan lulus seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 diangkat sebagai Pejabat Pengelola BLUD atau Pegawai BLUD dari Profesional Lainnya.
- (2) Pengangkatan Pegawai BLUD dari Profesional Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan BLUD.
- (3) Pengangkatan Pejabat Pengelola BLUD dari Profesional Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati atas usulan Pansel melalui Perangkat Daerah Pembina BLUD.

- (4) Tata cara Pengangkatan Pejabat Pengelola BLUD dan/atau Pegawai BLUD dari Profesional Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pimpinan BLUD.

Pasal 27

- (1) Pegawai BLUD dari Profesional Lainnya dapat dipekerjakan secara kontrak atau tetap.
- (2) Pegawai BLUD dari Profesional Lainnya yang diangkat secara kontrak dengan masa kerja paling singkat 10 (sepuluh) tahun dapat diangkat sebagai pegawai tetap BLUD setelah mendapat persetujuan dari Bupati.
- (3) Pegawai BLUD dari Profesional Lainnya yang diangkat secara kontrak menjadi pegawai tetap dilakukan berdasarkan penilaian kinerja dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan BLUD.
- (4) Tata cara pengangkatan Pegawai BLUD dari Profesional Lainnya yang diangkat secara kontrak menjadi pegawai tetap diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pimpinan BLUD.

Bagian Kedua

Penempatan

Pasal 28

- (1) Penempatan Pegawai BLUD dari Profesional Lainnya ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan BLUD.
- (2) Tata cara penempatan Pegawai BLUD dari Profesional Lainnya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pimpinan BLUD.

Bagian Ketiga

Pemberhentian

Pasal 29

- (1) Pejabat Pengelola BLUD dan Pegawai BLUD dari Profesional Lainnya diberhentikan sementara apabila ditahan karena menjadi tersangka tindak pidana terhitung sejak akhir bulan mulainya penahanan.
- (2) Pemberhentian sementara Pegawai BLUD dari Profesional Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan BLUD.
- (3) Pemberhentian sementara pejabat teknis yang berasal dari Tenaga Profesional Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati atas usulan Pimpinan BLUD.
- (4) Pemberhentian sementara Pimpinan BLUD dari Profesional Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati atas usulan Kepala Perangkat Daerah Pimpinan BLUD.
- (5) Selama diberhentikan sementara Pejabat Pengelola BLUD dan Pegawai BLUD dari Profesional Lainnya hanya diberikan gaji sebesar 50 (lima puluh) persen.
- (6) Pejabat Pengelola BLUD dan Pegawai BLUD dari Profesional Lainnya yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bekerja kembali apabila dinyatakan tidak bersalah dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan masih dalam masa perjanjian kerja.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberhentian sementara Pejabat Pengelola BLUD dan Pegawai BLUD dari Profesional Lainnya ditetapkan dengan Peraturan Pimpinan BLUD.

Pasal 30

- (1) Pemberhentian sementara Pejabat Pengelola BLUD dan Pegawai BLUD dari Profesional Lainnya dilaksanakan, apabila yang bersangkutan :
 - a. mengundurkan diri;
 - b. mencapai batas usia sesuai dengan peraturan bupati ini;
 - c. meninggal dunia;
 - d. melanggar perjanjian kerja;
 - e. masa perjanjian kerja habis dan tidak dilakukan pengangkatan kembali;
 - f. tidak masuk kerja tanpa keterangan selama 15 (lima belas) hari kerja secara terus menerus;
 - g. melanggar ketertiban umum, norma kesusilaan dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - h. dijatuhi hukuman pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - i. berhalangan karena sakit paling lama 6 (enam) bulan sehingga tidak dapat melaksanakan tugas;
 - j. perampangan organisasi; dan
 - k. ditetapkan sebagai tersangka atas tindak pidana korupsi dan narkoba.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberhentian Pejabat Pengelola BLUD dan Pegawai BLUD dari Profesional Lainnya ditetapkan dengan Peraturan Pimpinan BLUD.

BAB V

BATAS USIA DAN MASA KERJA

Pasal 31

- (1) Pejabat Pengelola yang berasal dari Profesional Lainnya diangkat untuk masa jabatan paling lama 5 (lima) tahun, dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali periode masa jabatan berikutnya sesuai dengan kebutuhan dan berdasarkan penilaian kinerja.
- (2) Pengangkat kembali untuk periode masa jabatan berikutnya paling tinggi berusia 60 (enam puluh) tahun.

Pasal 32

- (1) Pegawai yang berasal dari Profesional Lainnya diangkat secara kontrak untuk paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali sesuai dengan kebutuhan dan berdasarkan penilaian kinerja dengan perpanjangan kontrak dilakukan setiap tahun.
- (2) Pegawai yang berasal dari Profesional Lainnya yang diangkat secara kontrak atau tetap dapat dipekerjakannya sampai batas usia paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun.

BAB VI

HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu

Hak Pejabat Pengelola BLUD dan Pegawai BLUD dari Profesional Lainnya

Pasal 33

- (1) Pejabat Pengelola BLUD dari Profesional Lainnya diberikan hak yang bersifat tetap berupa gaji dan yang bersifat tambahan berupa tunjangan tetap.
- (2) Selain diberikan hak yang bersifat tetap berupa gaji dan tunjangan tetap dapat juga diberikan hak yang bersifat tambahan lainnya berupa insentif dan/atau bonus saat prestasi.
- (3) Pejabat Pengelola BLUD dari Profesional Lainnya yang diberhentikan bukan atas permintaan sendiri diberikan pesangon.
- (4) Dikecualikan dari ayat (3) Pejabat Pengelola BLUD dari Profesional Lainnya yang diberhentikan tidak dengan hormat.

Pasal 34

- (1) Besaran gaji, tunjangan tetap, insentif, bonus, dan pesangon diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati tentang remunerasi atas usulan dari Pimpinan BLUD.
- (2) Jika Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang mengatur besaran gaji, tunjangan tetap, insentif, bonus, dan pesangon belum ditetapkan maka dapat mengacu kepada peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Kewajiban Pejabat Pengelola BLUD dan Pegawai BLUD dari Profesional Lainnya

Pasal 35

- (1) Kewajiban Pejabat Pengelola BLUD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pejabat Pengelola BLUD dapat diberikan kewajiban lainnya yang diatur dalam kontrak kerja.

Pasal 36

- (1) Kewajiban Pegawai BLUD yang diangkat secara kontrak sesuai dengan yang diatur dalam kontrak dan peraturan yang ditetapkan oleh Pimpinan BLUD.
- (2) Kewajiban Pegawai BLUD yang diangkat secara tetap sesuai dengan peraturan yang ditetapkan oleh Pimpinan BLUD.

BAB VII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 37

Pegawai Non PNS BLUD RSUD Depati Bahrin yang diangkat atau dikontrak sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini tetap menjalankan tugasnya sampai dengan habis masa tugasnya/masa kontraknya.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 38

Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan Bupati ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Pimpinan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).

Pasal 39

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangka.

Ditetapkan di Sungailiat
pada tanggal 19 April 2024
Pj. BUPATI BANGKA,

dto

M.HARIS AR

Diundangkan di Sungailiat
pada tanggal 19 April 2024
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGKA,

dto

ANDI HUDIRMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGKA TAHUN 2024 NOMOR 7

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,

dto

SRI ELLY SAFITRI, SH
PEMBINA TK. I/IVb
NIP. 197410082005012007